

Buku Panduan Resmi

VISA E33G: Rumah Kedua bagi Pekerja Jarak Jauh (Remote Worker)

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

Edisi 2024

BAB 1

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi global, tren bekerja secara jarak jauh (*remote working*) telah menjadi sebuah keniscayaan. Merespons dinamika tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia menghadirkan sebuah solusi inovatif berupa Visa E33G. Visa Tinggal Terbatas ini dirancang secara khusus untuk mengakomodasi para pekerja jarak jauh mancanegara yang ingin menjadikan Indonesia sebagai rumah kedua mereka.

Visa E33G memberikan fleksibilitas penuh bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk menetap di wilayah Republik Indonesia sambil tetap berkarir dan menerima kompensasi finansial dari perusahaan yang berbasis di luar negeri. Dengan masa berlaku selama satu tahun penuh dan fasilitas Izin Masuk Kembali (*Multiple Entry*), pemegang visa ini dapat dengan leluasa melakukan mobilitas lintas negara tanpa kehilangan status keimigrasiannya, memberikan kebebasan spasial yang sangat krusial bagi kaum profesional digital masa kini.

Selain tujuan profesional, kehadiran visa ini juga memberikan ruang bagi para pekerja jarak jauh untuk menikmati aktivitas tambahan seperti pariwisata, rekreasi, hingga kunjungan sosial dan budaya. Indonesia, dengan destinasi unggulan seperti Bali dan Jakarta, menawarkan ekosistem yang ideal berupa ruang kerja bersama (*coworking space*) bertaraf internasional, konektivitas digital yang mumpuni, serta kekayaan alam yang menunjang keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan (*work-life balance*). Keunggulan administrasi lainnya adalah permohonan visa E33G ini sama sekali tidak mensyaratkan adanya penjamin atau sponsor dari entitas lokal.

BAB 2

PERSYARATAN DAN BIAYA

Dalam rangka menjaga standar kualifikasi warga negara asing yang masuk ke Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan sejumlah persyaratan administratif dan finansial yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon Visa E33G. Persyaratan ini dirancang semata-mata untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar berstatus sebagai pekerja jarak jauh profesional yang mandiri secara finansial.

A. Persyaratan Kelengkapan Dokumen

Secara umum, setiap pemohon diwajibkan untuk melampirkan dokumen identitas yang sah, meliputi paspor kebangsaan dengan masa berlaku paling singkat enam bulan, pasfoto berwarna terbaru, daftar riwayat hidup (*Curriculum Vitae*), serta rencana perjalanan selama berada di wilayah Indonesia. Sebagai syarat khusus, pemohon wajib menyertakan bukti perjanjian kerja (kontrak) dengan perusahaan di luar negeri. Selain itu, dilampirkan pula bukti kepemilikan dana berupa rekening koran tiga bulan terakhir bersaldo minimal USD 2.000, serta bukti penghasilan tetap atau gaji minimum sebesar USD 60.000 per tahun.

B. Rincian Biaya Keimigrasian

Penerbitan Visa E33G tunduk pada ketentuan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Total estimasi biaya untuk masa tinggal satu tahun adalah Rp 7.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Komponen Biaya	Nominal (Rp)
Visa Tinggal Terbatas	500.000
Biaya Verifikasi Visa Kategori II	2.000.000
Izin Tinggal Terbatas (1 Tahun)	3.000.000
Izin Masuk Kembali (1 Tahun)	1.500.000

BAB 3

PROSEDUR DAN KETENTUAN HUKUM

Sejalan dengan komitmen digitalisasi layanan publik, seluruh proses permohonan Visa E33G dilaksanakan secara elektronik (*online*) melalui portal resmi evisa.imigrasi.go.id. Pemohon diwajibkan melakukan registrasi akun, mengisi formulir data diri secara akurat, serta mengunggah seluruh dokumen persyaratan dalam format digital (PDF atau JPEG). Setelah proses verifikasi awal dinyatakan lengkap oleh sistem, pemohon akan menerima pemberitahuan untuk penyelesaian pembayaran PNBPN yang dapat dilakukan melalui jaringan kartu kredit/debit internasional maupun transfer bank antarnegara.

Proses verifikasi lanjutan oleh petugas imigrasi memakan waktu kurang lebih lima hari kerja. Apabila disetujui, Visa Elektronik (eVisa) akan diterbitkan dan dikirimkan secara langsung ke alamat surel pemohon. Hal penting yang wajib dicatat adalah bahwa eVisa yang telah terbit memiliki masa tenggang (*validity period*) selama 90 hari. Pemohon harus menggunakan visa tersebut untuk memasuki wilayah Indonesia sebelum masa tenggang berakhir, jika tidak, visa akan dibatalkan secara otomatis.

Ketentuan Hukum yang Berlaku

Setiap pemegang Visa E33G mutlak tunduk pada yurisdiksi dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, khususnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Perlu ditekankan dengan tegas bahwa pemegang visa ini dilarang keras melakukan aktivitas pekerjaan lokal yang menerima kompensasi dari individu atau korporasi yang berbadan hukum di Indonesia. Pemberian status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Masuk Kembali (MERP) akan teraktivasi secara otomatis sesaat setelah pemohon melewati pemeriksaan keimigrasian di Bandar Udara. Pelanggaran terhadap batasan visa ini dapat berujung pada sanksi administratif keimigrasian berupa pendeportasian hingga penangkalan.

Untuk informasi lebih lanjut

